

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pada kekayaan negara yang dipisahkan yang mana dijadikan sebagai modal dalam Persero mengalami inkonsistensi dalam pengaturannya. Inkonsistensi ini terjadi pada UU Keuangan Negara dan UU BUMN memberikan pengaturan yang berbeda atas kekayaan negara yang dipisahkan yang dijadikan modal pada Persero. Dalam UU Keuangan Negara memberikan pengaturan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan walaupun sudah masuk menjadi modal pada Persero masih masuk pada pengelolaan keuangan negara, karena masih masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Sedangkan dalam UU BUMN memberikan pengaturan yang berbeda, dijelaskan dalam pasalnya bahwa kekayaan negara yang dipisahkan artinya dipisahkan dari kekayaan negara yang kemudian pengelolaan dan pembinaannya sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Hal ini yang kemudian dalam penerapan pengaturan mengalami inkonsistensi dan kerancuan dalam penegakkan hukumnya apabila terdapat kerugian yang dialami pada Persero tersebut.
2. Pada suatu Persero terdapat anggaran dasar yang mana memuat hal-hal terkait dengan Persero. Termasuk terkait tujuan dan modal yang masuk menjadi paham pada Persero tersebut. Yang kemudian pertanggungjawaban dari pada setiap organ dari Persero mengacu pada anggaran dasar yang disesuaikan dengan perbuatan Persero. Persero dalam Perbuatan sesuai atau tidak dengan anggaran dasar. Yang mana hal ini kemudian perlu dipertanggungjawaban melalui suatu prosedur pertanggungjawaban setiap organ. Prosedur tersebut yaitu Direksi membuat suatu laporan tahunan, dan laporan keuangan yang mana sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu oleh Komisaris. Kemudian

Direksi menyampaikan laporan tahunan ini kepada RUPS. Yang kemudian laporan tahunan, dan laporan keuangan ini akan disahkan oleh RUPS. Pengesahan ini merupakan bentuk dari persetujuan atas laporan tahunan dan laporan keuangan yang dilaporkan oleh Direksi. Apabila terdapat laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan hal tersebut terjadi karena terbukti adanya kesalahan dari Direksi atau Komisaris, maka harus bertanggung jawab atas tindakannya.

## **5.2 Saran**

1. Adanya inkonsistensi dalam pengaturan kekayaan negara yang dipisahkan. Diharapkan Negara yang mana dalam hal ini adalah sebagai pemegang saham tetap mengedepankan profesionalitas dengan tidak serta menguasai sepenuhnya Persero, sehingga yang dapat menimbulkan adanya suatu ketakutan bagi direksi dalam pengambilan suatu keputusan saat melaksanakan tugasnya karena berhubungan dengan Negara sebagai pemegang saham.
2. Adanya pengawasan secara menyeluruh terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban persero. Jika terjadi kerugian atau timbul kerugian dalam Persero perlu adanya indentifikasi apakah kerugian tersebut diakibatkan karena kerugian bisnis, yaitu kerugian yang diakibatkan karena suatu keputusan dalam berbisnis. Misalnya, kalah persaingan dalam bisnis tersebut. Kemudian kerugian yang diakibatkan oleh organ-organ Persero sendiri yang mana untuk keuntungan pribadi. Misalnya, mencoba untuk memanipulasi kerugian tersebut sebagai kerugian bisnis. Sehingga, pergantian biaya untuk kerugian tersebut sebagian dimasukkan ke dalam kantung organ-organ yang terlibat dalam mencari keuntungan pribadi. Ternyata setelah dilihat bukan sebagai kerugian bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU :

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2010.

Alfin Sulaiman. Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Bandung: PT Alumni, 2011.

Ali Rido. Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: Penerbit Alumni, 1977.

Ali Rido, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: Penerbit Alumni, 2012.

Arifi P. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Jakarta : Gramedia, 1986.

Asep Warlan. Oratio Dies : Tanggung Jawab Negara Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Dies Natalis Fakultas Hukum Ke-58 Universitas Katolik Parahyangan, 2016.

Atep Adya Barata dan Bambang Trihartanto. Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah. Jakarta: PT ELex Media Komputindo, 2005.

Bohari. Hukum Anggaran Dasar. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995.

Chidir Ali. Badan Hukum. Bandung: PT Alumni, 2014.

Djaja S. Meliala. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Kansil. Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata. Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1995.

Muhammad Djafar Saidi. Hukum Keuangan Negara. Jakarta :  
RajaGrafindo Persada, 2013.

Riawan Tjandra. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indoneisa,  
2013.

Sentosa Sembiring. Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas. Bandung: CV  
Nuansa Aulia, 2013.

Sunaryati Hartono. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Penerbit  
Alumni, Cetakan 1, 1994.

Sutantya Rahardja Hadhikusuma dan Sumantoro. Pengertian Pokok Hukum  
Perusahaan (Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia).  
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Pandji Anoraga. *BUMN SWASTA DAN KOPERASI* : Tiga Pelaku Ekonomi,  
Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1995.

B. Majalah/Jurnal/Website :

Badan Pemeriksaan Keuangan Negara, Sistem Pemeriksaan Keuangan Negara,  
[http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2017/01/file\\_storage\\_1484641204.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2017/01/file_storage_1484641204.pdf) , diunduh pada tanggal 22 Agustus 2017, pukul 11.32 WIB.

Cuk Priyanto, Karakteristik Badan Hukum,  
<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128954-T+26671-Tinjauan+yuridis-Literatur.pdf> diunduh pada tanggal 5 Agustus 2017, pukul 20.00 WIB.

Erman Rajagukguk, Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara,  
<http://edokumen.kemenag.go.id/files/yeb8k9pM1325560962.pdf>, diunduh pada 11 Agustus 2017, pukul 20.15 WIB.

Erman Radjagukguk, “Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara”,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaan->

bumn-bukanbagian-keuangan-negara , diakses pada tanggal 27 September 2017 Pukul 13.05 WIB.

Erman Radjaguguk: Kasus Merpati Bukan Tindak Pidana Korupsi. <https://news.detik.com/berita/1975850/erman-rajaguguk-kasus-merpati-bukan-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada tanggal 27 September 2017, pukul 15.52 WIB.

Guandi Siswo Pamungkas, Metode Penelitian , diunduh pada <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132995-T%2027821Pembangunan%20jalan- Metodologi.pdf> , 23 September 2016, Pukul 18.09 wib.

Julias Mustamu, Pertanggung Jawaban Hukum Pemerintah, diunduh pada [http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_ink.php?id=1107](http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107) , diakses pada 21 Maret 2017, pukul 07.49 WIB

Udin Silalahi, Kajian Seputar Problematika Keuangan Negara, Aset Negara, Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, diunduh pada [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku\\_lintas\\_tim/buku-lintas-tim-11.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-11.pdf), diakses pada 27 Februari 2017, pukul 20.20 WIB.

Yudiono, Metode Penelitian, diunduh pada <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> , 23 September 2016, Pukul 18.19 wib.

<http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada 21 Maret 2017, pukul 07.49 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan  
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Persero.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan  
Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan  
Perseoran Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan  
Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan  
Perseoran Terbatas.